



PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah kediaman orang tua a.n Ibu Xxxxx di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Penggugat**,
melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 24 November 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah kediaman orangtua a.n Ibu Xxxxx di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 17 Juli 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, yang bernama, xxxxx, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Agustus 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat terdapat percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan Tergugat pernah memesan wanita melalui aplikasi Michat dan Tergugat telah mentransfer sejumlah uang kepada wanita yang terdapat di aplikasi tersebut. Sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat bersikap mudah marah, ketika bertengkar Tergugat seringkali membentak dengan nada tinggi dan menghina Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat;
 - 5.3 Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk, Tergugat seringkali bermain judi online, Penggugat mengetahui hal tersebut dengan melihat langsung Tergugat sedang bermain judi online secara terang-

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan ketika dirumah kediaman. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat, Adapun Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat;

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, dengan mediator Lismayanti, S.H., M.H., C.M.C., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya dirumuskan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa dalam Jawabannya, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya lagi dalil-dalil dari Penggugat. dalil yang dibantah Tergugat adalah berkenaan dengan sebab-sebab selisih, yaitu:

- o Mengenai wanita idaman lain, Tergugat mengemukakan pembelaan yaitu bahwa pesanan wanita lain adalah untuk tema dari Tergugat, bukan untuk Tergugat sendiri;
- o Mengenai Tergugat yang mudah marah, diakui Tergugat namun hanya terhadap peristiwa Penggugat yang pulang larut malam tanpa izin Tergugat sebelumnya;
- o Mengenai Tergugat yang seringkali bermain judi online, dibantah oleh Tergugat dan pembelaan Tergugat adalah Tergugat hanya bermain *gameonline* di *facebook*;

- Bahwa selanjutnya dalam petitumnya, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan tetap dengan kehendaknya bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P);

B. Saksi:

1. **xxxxx**, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai paman dari Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Puspa Regency;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal itu terjadi ketika mereka sudah berpisah;
 - Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **xxxxx**, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai Ibu dari Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Puspa Regency;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah sholat, sering sekali bermain permainan di telepon seluler, seringkali tidak mau mendengar nasihat Penggugat, Tergugat juga diketahui memiliki wanita idaman lain, Tergugat juga sering marah kepada Penggugat dan seluruh hal tersebut adalah berdasarkan cerita Penggugat. Selain itu, pernah suatu hari Tergugat marah kepada Penggugat karena telat pulang dari dokter gigi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxKabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai Ibu dari Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Puspa Regency;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa menurut pengelihatn saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan pertengkar-pertengkar kecil adalah hal yang biasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat tentang Penggugat yang pernah dimarahi oleh Tergugat karena pulang sampai jam 9 malam habis dari dokter gigi namun tidak izin sebelumnya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain antara Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dan setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan mencari tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sekaligus

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perdamaian dengan kakak dari Penggugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bersedia melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan seorang saksi dari Tergugat, yaitu Ibu dari Tergugat, yaitu yang menerangkan bahwa saksi bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim kemudian mengangkat seorang saksi dari Penggugat, yaitu Ibu dari Penggugat, sebagai juru damai atau *hakamain* dalam keluarga untuk melakukan upaya perdamaian lagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada agenda sidang selanjutnya, *hakamain* yang telah ditunjuk Majelis memberikan laporannya secara lisan mengenai hasil upaya perdamaian kepada Majelis Hakim;

Bahwa *hakamain* telah bermusyawarah untuk mengupayakan perdamaian secara bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat maupun bicara kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat. Meskipun dalam upaya tersebut diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak diperoleh titik temu, karena lamanya perpisahan di antara mereka dan Penggugat yang bersikukuh tidak dapat mentolerir sikap Tergugat selama ini terhadap dirinya. Selanjutnya, *hakamain* menyatakan jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya seluruh yang dikatakan saksi dari Penggugat adalah benar, sekaligus membenarkan tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan Ibu dari Penggugat dan Tergugat serta Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan Ibu dari Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya dan Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat terdapat percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan Tergugat pernah memesan wanita melalui aplikasi Michat dan Tergugat telah mentransfer sejumlah uang kepada wanita yang terdapat di aplikasi tersebut. Sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat. Tergugat bersikap mudah marah, ketika bertengkar Tergugat seringkali membentak dengan nada tinggi dan menghina Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat. Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk, Tergugat seringkali bermain judi online, Penggugat mengetahui hal tersebut dengan melihat langsung Tergugat sedang bermain judi online secara terang-terangan ketika di rumah kediaman. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat, yang akhirnya sejak bulan November 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Tentang waktu pernikahan;
- Tentang kediaman bersama;
- Tentang seornag anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang mulai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan adalah:

- Tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan; "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu:

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2023, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal itu terjadi ketika mereka sudah berpisah dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Tergugat tidak pernah sholat, sering sekali bermain permainan di telepon seluler, seringkali tidak mau mendengar nasihat Penggugat, Tergugat juga diketahui memiliki wanita idaman lain, Tergugat juga sering marah kepada Penggugat dan seluruh hal tersebut adalah berdasarkan cerita Penggugat. Selain itu, pernah suatu hari Tergugat marah kepada Penggugat karena telat pulang dari dokter gigi yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171, dan 172 HIR saksi-saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian satu sama lain sesuai dengan inti dalil yang dituliskan Penggugat dalam gugatannya, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian dan memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnyanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa seorang saksi Tergugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, namun berdasarkan Pasal 169 HIR, keterangan seorang saksi dari Tergugat tanpa

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan seorang saksi Tergugat yang menyatakan "*bersedia melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat*", maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan asas mempersukar pereraian yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim mengangkat *hakamain*, yaitu seorang saksi dari Tergugat yang merupakan Ibu dari Tergugat dan seorang lagi adalah saksi kedua dari Penggugat yang merupakan Ibu dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua *hakamain* tersebut dalam laporannya menjelaskan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi disatukan karena lamanya perpisahan di antara mereka dan Penggugat yang bersikukuh tidak dapat mentolerir sikap Tergugat selama ini terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 17 Juli 2020;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2023 dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa telah diupayakannya perdamaian kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan menunjuk *hakamain* dari masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa adanya upaya perdamaian dengan pengangkatan *hakamain* ini adalah sesuai dengan tuntunan Quran surat An-Nisa [4:35], yang artinya sebagai berikut:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum yang artinya, *apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nashihul Hakim, S.H.I.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)